

PERCERAIAN YANG DISEBABKAN SALAH SATU PASANGAN PINDAH AGAMA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg)

Joni Zuhendra, Wiwin Putra Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

jonizuhendra@gmail.com

Abstract

Marriage cannot be separated from the religious aspect, especially when the Marriage Law emphasizes the importance of the religious aspect in the conditions for the validity of a marriage as regulated in Article 2 paragraph (1) "Marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each respective religion and belief", it was emphasized by MUI fatwa Number 4/MUNAS/VII/- MUI/8/2005 that Muslim women are prohibited from marrying non-Muslim men or Muslim men are prohibited from marrying women from people of the book, in the Bandung District Court Decision Number: 87/Pdt. G/2020/PN.Bdg, there was a divorce case that was caused by one of the parties changing religion. The Judge's Consideration of Divorce Caused by One of the Spouses Changing Religion at the Bandung District Court (Study of Bandung District Court Decision Number: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg) is in the case where the Plaintiff has converted to Islam and insists on filing for divorce on the grounds that his new religion didn't allow it. In accordance with the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 concerning interfaith marriages, it is stipulated that interfaith marriages are haram and invalid. This is also based on the provisions of Article 19 of Government Regulation no. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the frequent occurrence of continuous disputes, quarrels and fights due to differences of opinion and belief, the Legal Consequences of Divorce Caused by One of the Couples Changing Religions are the most important regarding the division of joint assets, maintenance and maintenance for the survival of their children, regarding child custody (hadhanah) and the settlement of their marital assets is resolved separately from the divorce suit they filed. The process of settling marital assets due to divorce is carried out according to the respective laws as intended in Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Divorce, Change religion.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu". Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 dan sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yaitu perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian atas keputusan pengadilan.¹Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²

¹Soemiyati 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: LibertyYogyakarta, hlm. 149.

²Sajuti Thalib 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 47.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa penyelesaian perceraian pada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan keputusannya telah berkekuatan hukum, dan bagi pasangan beragama selain Islam dapat melakukan perceraian di Pengadilan Negeri, dibuktikan dengan adanya akta nikah yang mereka miliki sebagai bukti bahwasanya mereka telah melangsungkan perkawinan dan pernah membina rumah tangga yakni dari Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang menikah dengan cara Islam atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat selain Islam.

Dalam hal perkara perceraian perkawinan beda agama harus diperhatikan agama masing-masing pasangan dan tata cara yang digunakan dalam melangsungkan pernikahan meskipun pada dasarnya hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama ataupun perceraian. Perceraian menurut hukum Agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup perceraian dalam pengertian cerai talak dan perceraian dalam pengertian cerai gugat. Perceraian karena talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian karena cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama. Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³

Bagi pasangan beda agama (Islam dan Kristen) yang ingin melaksanakan perkawinan, ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu calon istri menyatakan menundukkan diri pada agama yang dianut oleh calon suami atau sebaliknya calon suami yang menyatakan menundukkan diri pada agama yang dianut calon istri, atau masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang dianutnya, dengan memintakan permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Di samping itu, mereka dapat

³Subekti 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 42.

bermusyawarah untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka hukum suami yang akan dipakai.⁴

Salah satu kasus terjadinya perceraian yang disebabkan salah satu pasangan pindah agama yaitu terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, dimana Josefine Sri Hardijati beragama Islam selaku penggugat dan Herry Purwanto beragama Kristen Khatolik sebagai tergugat. Dalam kasus ini alasan terjadinya perceraian dikarenakan Josefine Sri Hardijati selaku penggugat pindah agama yang sebelumnya menganut agama Kristen menjadi Islam, sebelumnya kedua belah pihak memiliki agama yang sama dan melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen Khatolik dan memutuskan untuk bercerai setelah pindah agama.

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg)

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴O.S,Eoh 2001,*Perkawinan.Antar.Agama.Dalam.Teori.dan.Praktek*,Jakarta:RajaGrafindo Persada,2001, hlm.18-19.

⁵Mukti Arto 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140, hlm.141.

Pada penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg), yaitu tentang perkara perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan pindah agama. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering timbul pertengkaran, perselisihan dan percekocokan secara eksplisit atau tersirat karena perbedaan agama, dalam hal mana Penggugat telah pindah agama Islam dan bersikeras mengajukan perceraian dengan alasan agama barunya tidak mengijinkan (P-4), (P-5) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dengan keluarnya Penggugat dari agama Kristen dan masuk agama Islam Penggugat sudah tidak tunduk lagi pada agama Kristen, sehingga perkawinan yang telah dilakukannya (P-2) sudah tidak relevan/ sesuai dengan Keadaan Penggugat saat ini, keadaan situasi dan kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf f, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan atau rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh

karena itu perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat mulai saat ini dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum ke-2 dikabulkan; Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 menyatakan Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dimana perkawinan ini dilangsungkan dan tempat dimana terjadinya perceraian ini, guna dilakukan pencoretan dalam register Akta Perkawinan dan dicatat dalam register perceraian pada pencatatan Sipil dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian demi kepentingan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 Penggugat memohon supaya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung, dimana tempat perkawinan dilangsungkan dan perceraian terjadi guna dilakukan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatatkan pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran seluruh dalildalil gugatannya,

lagi pula dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat; Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-undang No. 23 Tahun 2006, Undang-undang No.24 Tahun 2013 serta pasal-pasal dan ketentuan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan di Kota Bandung, dimana perkawinan ini dilangsungkan dan tempat dimana perceraian ini terjadi, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah Kota Bandung tempat dimana perkawinan ini dilansungkan dan tempat terjadinya percerian ini, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data-data temuan penulis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg) penulis menganalisis bahwa Adapun dasar-

dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat terhadap tergugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dapat membuktikan kebenaran seluruh dalil- dalil gugatannya dan tidak terdapat dokumen-dokumen palsu yang diajukan kedua belah pihak.
2. Rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering timbul pertengkaran, perselisihan dan perkecokan secara eksplisit atau tersirat karena perbedaan agama, dalam hal mana Penggugat telah pindah agama Islam dan bersikeras mengajukan perceraian dengan alasan agama barunya tidak mengijinkan. Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama dimana ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini juga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. **Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg)**

Perceraian yang diakibatkan pindah agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Pdg, hakim mendalilkan bahwa pindah agama hanyalah salah satu pemicu dari adanya pertengkaran yang menjadi

salah satu faktor-faktor terjadinya perceraian pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pada putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan dari penggugat. Adapun akibat hukum terhadap perceraian yang disebabkan salah satu pasangan pindah agama, berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah) dan penyelesaian dari harta perkawinannya itu diselesaikan secara terpisah dari gugatan cerai yang diajukannya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus perceraian disebabkan salah satu pasangan pindah agama hakim memutuskan dengan menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perbedaan agama yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi didalam rumah tangga maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg), sama dengan akibat hukum dari perceraian pada

umumnya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan Nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian, berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah) dan penyelesaian dari harta perkawinannya itu diselesaikan secara terpisah dari gugatan cerai yang diajukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukti Arto (2004) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O.S, Eoh (2001), *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sajuti Thalib (1982), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemiyati (1997), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Subekti (2001), *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX*, Jakarta: PT. Intermasa
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;